

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA UNIVERSITAS BENGKULU DAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK



TENTANG KERJA SAMA DIBIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 9605/UN30/KS/2021

Nomor: 952.I /MoU/II.3.UMG/R/A/2021

Pada hari ini, Selasa tanggal Lima bulan Oktober tahun Dua ribu Dua Puluh Satu (05 – 10 –2021), bertempat di Bengkulu yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Retno Agustina Ekaputri, S.E., M.Sc.

: Rektor Universitas Bengkulu dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu yang berkedudukan di Jl. WR Supratman, Kandang Limun Bengkulu yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Dr. Eko Budi Leksono, S.T., M.T., IPM

: Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Gresik, yang berkedudukan di Jl. Sumatera 101 GKB Gresik yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara Bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dengan ini PARA PIHAK setuju mengadakan Nota Kesepahaman tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

F	PIHAK I	PIHAK II
	H	A 9

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pelaksanaan program penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi: Forum ilmiah, lokakarya, seminar, symposium dan workshop;
- b. Pelaksanaan program penelitian dan pengembangan keilmuan yang meliputi: pertukaran naskah jurnal atau artikel ilmiah antar program studi; pelibatan *editor* atau *reviewers* dalam penulisan jurnal; dan penelitian serta penulisan karya ilmiah bersama antar dosen;
- c. Pelaksanaan program Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu;
- e. Pemanfaatan sarana dan prasarana dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
- g. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyusun program secara terpadu yang berlaku bagi kedua belah pihak;
- b. Menyediakan tenaga, sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing pihak;
- c. Memenuhi ketentuan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;
- d. Mengutamakan ketentuan tugas pokok masing-masing pihak;
- e. Menjaga kerahasiaan masing-masing pihak dan rahasia bersama, serta tidak akan menyebarluaskan hasil-hasil kerja sama yang bersifat rahasia; dan
- f. Melakukan evaluasi secara berkala sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerja sama secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama yang disetujui **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang berhubungan dengan tindak lanjut Nota Kesepahaman ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatangan dan apabila masa berlakunya sudah berakhir dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.

PIHAK I	PIHAK II
pt-	A 4.

PASAL 7 KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini, harus disampaikan tertulis kepada masing-masing PIHAK, dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Universitas Bengkulu

Alamat : Jl. W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371A

U.p : UPT Kerja Sama dan Layanan Internasional

Telepon : (0736) 21170 Ext. 190 E-mail : international@unib.ac.id

PIHAK KEDUA

Universitas Muhammadiyah Gresik

Alamat : Jl. Sumatera 101 GKB Kabupaten Gresik-Jawa Timur

U.P : Biro Kemitraan UMG Telepon : 0313951414 Ext. 123

E-mail: iro@umg.ac.id

(2) Setiap perubahan alamat korespodensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal perubahan tersebut.

PASAL 8 PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan dibubuhi cap, serta mempunyai kekuatan hukum dan mengikat untuk PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

METERA TEMPEL 841CDAJX642093170

Dr. Retno Agustina Ekaputri, S.E., M.Sc.

Dr. Eko Budi Leksono, S.T., M.T., IPM

PIHAK I	PIHAK II
h	De 4.